

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/673/X/2022

Nama Pemohon : DEWI NOVIANTI

: Green Lake City Jl. West Coast 2 No.60 Rt. 005 / 012 Desa/Kel. Petir Kec. Ciponggoh Kota Tangerang

No. KTP : 3328106811810001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Asem Tiga Gang 9

RT / RW : -/Kelurahan : Kraton
Kecamatan : Tegal Barat

Status Tanah : HM. No. 04646 Luas : 112 m2 An : DEWI NOVIANTI merupakan bagian dari total tanah seluas : 624

m2

dengan merujuk pada :

• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat **RUMAH TINGGAL** Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m pada batas RTH Garis Sempadan Pagar (GSP) - m dari batas RTH 3,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

berwenang; j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 26 CKTOBEN 2022

KEPALA DINAS REKERJAAN UMUM

PEKERJAAN MUMAN PENALAN P

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JI. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: DEWI NOVIANTI

: Green Lake City. Jl. West Coast 2 No.60 RT 5 / 12, Petir, Cipondoh, Kota

Tangerang

an : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Pemanfaatan : RUMAH TINGGAL an : PERUMAHAN RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 690/673/ X/2022

Tanggal: 26 oktober 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:


Permanfastan : Komani Maka Serias Maka Serias Serias

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 112 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 624 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.1,560,000,-

(terbilang Satu juta lima ratus enam puluh rupiah)

1:500



GSB : Garis Sempadan BangunanGSTower


GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Sempadan Sungai Garis Batas Tanah Persil 0 2.75 5.5 11 16.5 22 M S

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl. Asemtiga GG.9 RT. 0 / 0 , Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas:



CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat: 112 Hasil Nkur : 624
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Агі s	
2.	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUGIYANTO, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19821224 199303 1 607